



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0334/Pdt. G/2016/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Itsbat Nikah sebagai berikut dalam perkaranya :

Hj. Tepe binti Muis, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, RT.08, RW. 03, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**;

melawan

1. **Kenon bin H. Riduan**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 008, RW. 003, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan sekaligus bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan adik kandung termohon yang masih di bawah umur yang bernama : **Dini binti H. Riduan**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, Desa Rampa, RT. 008, RW. 003, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon I**;

2. **Ali bin H. Riduan**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Titian Beringin, RT. 008, RW. 003, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **termohon II**;

Termohon I dan II selanjutnya disebut **para termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak pemohon dan para termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 7 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan perkara Nomor 0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb, tanggal 7 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1987, pemohon dengan suami pemohon bernama H. Riduan bin H. Bakar melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Muis bin Tangki (ayah kandung pemohon). Dengan penghulu yaitu H. Mekkah, dan 2 (dua) orang saksi nikahnya masing-masing bernama: 1. Murad bin Welas, 2. Ramlan bin Diko, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, dan suami pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Kenon bin H. Riduan, laki-laki yang lahir pada tanggal 08 September 1989;
 - b. Ali bin H. Riduan, laki-laki yang lahir pada tanggal 04 Februari 1991;
 - c. Dini binti H. Riduan, perempuan yang lahir pada tanggal 05 April 2001;

Hal. 2 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan suami pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2016 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor 470/57/RP-2008/UMUM/2016, tertanggal 24 Nopember 2016;
8. Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.
9. Bahwa, oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (Hj. Tepe binti Muis) dengan suami pemohon (H. Riduan bin H. Bakar) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1987 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 7 Desember 2016 yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dan H. Riduan bin H. Bakar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Februari 1987;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon berstatus perawan dan H. Riduan bin H. Bakar berstatus jejaka;
- Bahwa, wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Muis bin Tangki dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama Murad dan Ramlan dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, prosesi pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu yang bernama H. Mekkah;
- Bahwa, antara pemohon dan suami pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami pemohon H. Riduan bin H. Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 karena sakit dan selama hidup sampai meninggal dunia H. Riduan bin H. Bakar tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus isbat nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami pemohon;

Menimbang, bahwa para termohon yang datang menghadap sendiri di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak ada yang keberatan terhadap keinginan pemohon untuk mengajukan perkara isbat nikah;

Menimbang, bahwa pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa;

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon NIK : 6302064405700006 tanggal 23 Juni 2012 dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.- Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor: 769/Kua.13-6/PW.01/11/2016, tanggal 30 November 2016, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

3.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Riduan, Nomor: 6302061112080019, tanggal 3 Juli 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4.-----Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Riduan, Nomor 470/57/RP-2008/UMUM/2016, tanggal 24 November 2016 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P. 4);-

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1.-----**Abdullah bin Mutar**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, No.20, RT.08, RW.03, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

--Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan para termohon, saksi sepupu sekali dengan suami pemohon ;

-----Bahwa, pemohon adalah ibu kandung dari para termohon;

-----Bahwa, saksi juga kenal dengan suami pemohon bernama H. Riduan bin H. Bakar ;

-- Bahwa, pemohon dan H. Riduan bin H. Bakar suami istri yang menikah pada tanggal 5 Februari 1987, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

-----Bahwa, pernikahan pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar oleh penghulu resmi Desa Rampa yang bernama H. Mekkah;

Hal. 5 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, wali nikah dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Muis dan ijab langsung diwakilkan kepada penghulu H. Mekkah oleh ayah kandung pemohon sedangkan qabul oleh H. Riduan;

-Bahwa, pernikahan pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Murad dan Ramlan, dengan maskawin dua real sesuku atau berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

-----Bahwa, pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan;

---Bahwa, sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan H. Riduan bin H. Bakar berstatus jejak;

-----Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon;

-----Bahwa, setelah akad nikah, pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar tidak dilaporkan penghulu ke KUA setempat;

-----Bahwa, selama menikah pemohon dan suami permohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;

--Bahwa, suami pemohon H. Riduan bin H. Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 karena sakit dan selama hidupnya H. Riduan bin H. Bakar tetap beragama Islam;

-----Bahwa, tujuan pemohon mengajukan ltsbat nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

2.Jafri bin Ahmad, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Titian Beringin, RT.06, RW.02, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bahwa, saksi kenal dengan pemohon dan para termohon, saksi adik ipar pemohon ;

-----Bahwa, pemohon adalah ibu kandung dari para termohon;

Hal. 6 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa, saksi juga kenal dengan suami pemohon bernama H. Riduan bin H. Bakar ;

-- Bahwa, pemohon dan H. Riduan bin H. Bakar suami istri yang menikah pada tanggal 5 Februari 1987, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

-----Bahwa, pernikahan pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar oleh penghulu resmi Desa Rampa yang bernama H. Mekkah;

-----Bahwa, wali nikah dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama Muis dan ijab langsung diwakilkan kepada penghulu H. Mekkah ;

-Bahwa, pernikahan pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Murad dan Ramlan, dengan maskawin dua real sesuku atau berupa uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai;

-----Bahwa pemohon dan suami pemohon telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon;

----Bahwa, pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan;

---Bahwa, sebelum menikah, pemohon berstatus perawan dan H. Riduan bin H. Bakar berstatus jejak;

-----Bahwa, setelah akad nikah, pemohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan pemohon dengan H. Riduan bin H. Bakar tidak dilaporkan penghulu ke KUA setempat;

-----Bahwa, selama menikah pemohon dan suami permohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka;

--Bahwa, suami pemohon H. Riduan bin H. Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 karena sakit dan selama hidupnya H. Riduan bin H. Bakar tetap beragama Islam;

-----Bahwa, tujuan pemohon mengajukan ltsbat nikah ini adalah untuk mengurus persyaratan asuransi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi sedangkan para termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-buktinya;

Hal. 7 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon berkesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada keinginannya untuk disahkan pernikahannya dan para termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap permohonan pemohon, selanjutnya pemohon dan para termohon mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan para termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan pemohon bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat* Nikah dan berdasarkan Buku Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) pada halaman 144 angka (6) suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah secara *contensius* dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat* Nikah ini adalah guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan pencairan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama suami pemohon;

Hal. 8 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, para termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan para termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan para termohon di persidangan merupakan bukti lengkap atas permohonan pemohon namun dalam perkara Itsbat Nikah hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan pemohon karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara pemohon dan suami pemohon tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi ketentuan Munakahat Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam maka kepada pemohon dibebani bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama pemohon dan suami pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal. 9 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami pemohon dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon, pemohon dan 2 (dua) orang anak pemohon yang belum menikah yaitu termohon I hidup dalam satu keluarga dengan kepala keluarga adalah suami pemohon yang bernama H. Riduan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami pemohon yang bernama H. Riduan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa suami pemohon yang bernama H. Riduan telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 karena Sakit ;

Menimbang, bahwa kedua saksi para pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi pemohon hadir ketika pemohon dan suami pemohon yang bernama H. Riduan menikah dan dalam keterangannya

Hal. 10 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi menerangkan bahwa pemohon dan suami pemohon yang bernama H. Riduan menikah pada tanggal 5 Februari 1987 di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan pernikahan tersebut dipimpin oleh penghulu yang bernama H. Mekkah dan wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon yang bernama Muis bin Tangki, adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang sejumlah dua real sesuku setali atau uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Murad dan Ramlan keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga posita angka 1, dan 2 permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;

menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 1 dan 2 permohonan pemohon maka harus dinyatakan bahwa rukun nikah berupa adanya Calon Suami dan Calon Istri, adanya wali nikah dan adanya ijab qabul dalam pernikahan para pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 14 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Pasal 24 dan 25 serta syarat pernikahan berupa kewajiban suami pemohon yang bernama H. Riduan memberikan mahar kepada pemohon sebagaimana maksud dalam Pasal 30 KHI telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa ketika menikah, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon yang bernama H. Riduan berstatus jejaka antara pemohon dan suami pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan dan selama berumah tangga, pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan pemohon dan suami pemohon keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal

Hal. 11 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya posita angka 3, 4, 5 dan 6 permohonan pemohon maka harus dinyatakan bahwa terbukti antara pemohon dan suami pemohon tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa setelah akad nikah, penghulu yang memimpin pernikahan tersebut tidak melaporkan terjadinya pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon H. Riduan ke KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, sehingga pernikahan pemohon dengan suami pemohon tidak tercatat dalam register KUA tersebut sebagaimana bukti (P.2) dan dalam keterangannya para saksi menerangkan bahwa suami pemohon bernama H. Riduan telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 dan tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami pemohon, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga posita angka 7, 8 dan 9 permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan suami pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1987 di Desa Rampa dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah ayah kandung pemohon yang bernama Muis bin Tangki dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Murad dan Ramlan;
- Bahwa, ketika menikah, pemohon berstatus perawan dan suami pemohon yang bernama H. Riduan berstatus jejak antara pemohon dan suami

Hal. 12 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan karena perkawinan sehingga tidak terdapat adanya larangan perkawinan menurut ketentuan munakahat Islam;
- Bahwa selama berumah tangga, pemohon dan suami pemohon bertempat tinggal di Kotabaru dan kehidupan rumah tangga pemohon dengan suami pemohon sejak menikah sampai sekarang, rukun dan harmonis, belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu para termohon dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap status pernikahan pemohon dan suami pemohon;
 - Bahwa, pernikahan pemohon tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pulau Laut Utara padahal persyaratan untuk melangsungkan pernikahan telah dipenuhi;
 - Bahwa, tujuan pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan kutipan akta nikah guna memenuhi persyaratan pencairan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan suami pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon dengan suami pemohon telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa di samping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدول ;

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (*I'anatut Thalibin* IV : 254)";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu perkawinan pemohon dan suami pemohon harus dinyatakan sah dan permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, karenanya harus didaftar/dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada pemohon harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (**Hj. Tepe binti Muis**) dengan suami pemohon (**H. Riduan bin H. Bakar**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1987, di Desa Rampa, wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh kami Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Sya'rani, S.H.I dan Adriansyah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 14 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmadi sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri pula oleh pemohon serta para termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Yurita Heldayanti, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota II

ttd

Adriansyah, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Sarmadi

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah	Rp.	391.000,00
---------------	------------	-------------------

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dicatat di sini :

1. Untuk Salinan sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....
3. Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

Kotabaru,
Panitera,

Hal. 15 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRANI, S.H.

Hal. 16 dari 16 Put. No.0334/Pdt.G/2016/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)